

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *E-WALLET* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA

**Irsan Taufik, Muhammad Anis, Ashar Sinilele**  
Universitan islam negeri alauddin makassar  
Email : [irsan8731@gmail.com](mailto:irsan8731@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan *E-wallet* tumbuh beriringan dengan munculnya *E-commerce* dan *Market place*. Alat pembayaran produk/jasa yang ingin dibeli konsumen dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan smartphon e nya dengan top up di *E-wallet*. Yang menjadi kunci dari kesuksesan dua produk teknologi diatas yakni lewat kemudahan transaksi dan sistem *top up* nya. Berdasarkan peraturan BI, *E-wallet* merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran lain dengan menggunakan kartu dan uang elektronik yang menampung dana yang dapat dipergukanan untuk bertransaksi. Islam memandang *E-wallet* sebagai harta (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam, kertas yang dicetak atau dari bahan apapun, lalu diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Tetapi *E-wallet* juga memiliki sifat *Gharar* dalam kontrak yang terjadi antara pihak perusahaan tidak jelas dan tidak mengikuti prinsip syariah sehingga hak dan kewajiban dari para pihak menjadi tidak jelas. *E-wallet* sebagai metode pembayaran yang muncul belakangan pada dasarnya apabila kita mencari dalam Al-Quran dan hadis akan sulit kita temukan dalil yang mengaturnya secara spesifik. Adanya kemungkinan unsur-unsur *Gharar* dalam penggunaan *E-wallet* menarik minat peneliti untuk mengangkat isu terkait penggunaan *E-wallet* pada kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Uin Alauddin Makassar.

**Kata kunci : Hukum islam, *E-wallet*, Pembayaran Elektronik**

### **Abstract**

*The development of E-wallet grows in tandem with the emergence of E-commerce and Marketplaces. Payment instruments for products/services that consumers want to buy can be done anywhere and anytime using their smartphone with top up on E-wallet. The key to the success of the two technology products above is the ease of transactions and the top-up system. Based on BI regulations, E-wallet is an electronic service for storing data and other payment instruments using cards and electronic money that accommodates funds that can be used for transactions. Islam views E-wallet as a treasure (tsaman) by the community, whether it consists of metal, printed paper or from any material, then issued by an authorized financial institution. However, E-wallet also has a gharar nature in that contracts that occur between companies are not clear and do not follow sharia principles so that the rights and obligations of the parties are unclear. E-wallet as a payment method that appeared later, basically if we search in the Qur'an and hadith, we*

*will find it difficult to find the arguments that specifically regulate it. The possibility of Gharar elements in the use of E-wallet attracts researchers to raise issues related to the use of E-wallet among students of the Sharia Economics Law Study Program, Uin Alauddin Makassar.*

**Keywords:** *Islamic law, use of E-wallet, electronic-based payments*

## **A. Pendahuluan**

Di era modern sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai sistem yang ada di koneksi internet membuat para konsumen mendapatkan apa yang diinginkan dengan menggunakan sistem *e-commerce*. Dinamika dalam kehidupan masyarakat telah melahirkan pola pemikiran baru yang berkembang sesuai kemajuan zaman.<sup>1</sup>

*E-commerce* merupakan sistem pembelian berbasis elektronik. Dengan *e-commerce* kita bisa belanja dimanapun kita mau dan tentunya dengan berbagai sistem pembayaran seperti COD, *E-paymaent*. Sistem pembayaran berbasis elektronik (*e-payment*) adalah salah satu buah inovasi dari perkembangan teknologi untuk menjadi solusi tepat sebagai media pembayaran dan penyimpanan dana.<sup>2</sup>

Bicara soal uang elektronik, ada dua jenis selain *E-money* ada juga *E-wallet*. Perbedaan mendasar dari *E-money* dan *E-wallet* yaitu, *E-money* berbentuk kartu (*chip Based*) sedangkan *E-wallet* berbasis aplikasi (*server based*)<sup>3</sup>. *E-wallet* merupakan satu dari sekian *fintech* yang memanfaatkan media internet dan digunakan sebagai salah satu alternatif pembayaran.<sup>4</sup> Dengan kemunculan *E-wallet*, ia menawarkan kemudahan yang banyak dengan memanfaatkan teknologi saat ini yang mudah diakses oleh masyarakat dari semua kalangan. Dimana sekarang ini kalangan remaja yang telah mengenal dan menguasai teknologi terkini. Akses internet di Indonesia dewasa ini sudah menyebar baik ke seagla penjuru daerah.<sup>5</sup>

Mahasiswa yang pada dasarnya adalah seorang yang sedang menempuh Pendidikan pada Pendidikan tinggi juga merupakan salah satu pemanfaat teknologi baik yang sifatnya produktif juga konsumtif. Kecenderungan *system* perbelanjaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dari segi transaksi dan

---

<sup>1</sup>Nonika Inggiharti, "Pengaruh *Electronic Wallet* Terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi *Electronic Wallet* Milik Perusahaan *Financial Technology* Terhadap Aplikasi *Electronic Wallet* Milik BUMN)", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (April 2020), h. 75.

<sup>2</sup>Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Pembayaran", *Jurnal Yuridika*, Vol 31, No 1( 2017), h. 135.

<sup>3</sup><https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-E-wallet-atau-kartu-e-money-cCUz> (Agustus 21).

<sup>4</sup>Elsa Silaen dan Bulan Prabawani, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan *E-Wallet* dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo *E-Wallet* Ovo", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro* (2019), h. 2.

<sup>5</sup>Jihan Fadhila dkk, Pemanfaatan Teknologi *Digital Wallet* Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran *Modern*", *Journal Of Computer Science an Engineering (JCSE)*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021), h. 89.

sistem pembayaran tidak luput dari pemanfaatan mahasiswa. Hal itulah juga yang mendorong gaya hidup konsumerisme mahasiswa. Para mahasiswa sangat menyukai hal-hal instant apalagi bila disertai promo-promo menarik maka akan membuat hal itu menjadi tren.

Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya adalah merupakan mahasiswa yang outputnya diharapkan menjadi pakar hukum terkait ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa yang belajar mengenai hukum ekonomi Syariah sudah sepatutnya mengetahui hukum terkait dengan *muamalah* salah satunya terkait dengan tren-tren ekonomi masa kini.

*E-wallet* sebagai metode pembayaran yang muncul belakangan pada dasarnya apabila kita mencari dalam Al-Quran dan hadis akan sulit kita temukan dalil yang mengaturnya secara spesifik. Adanya kemungkinan unsur-unsur *Gharar* dalam penggunaan *E-wallet* menarik minat peneliti untuk mengangkat isu terkait penggunaan *E-wallet* pada kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Uin Alauddin. Dari penjelasan tersebut maka penulis berinisiatif untuk mengangkat penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-wallet* Sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di Kalangan Mahasiswa”.

## **B. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat<sup>6</sup>. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study* kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Syariat, Pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>7</sup>

## **C. Hasil penelitian**

### **1. Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar**

#### **a. Deskripsi Responden**

Responden berasal dari kata respon yang bisa dimaknai sebagai tanggapan, jawaban dan balasan. Responden merupakan sekelompok orang yang telah dikategorikan untuk memberi tanggapan, jawaban serta balasan yang diperlukan oleh penulis.

---

<sup>6</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Yogyakarta: Suka Media (2015), h.15.


<sup>7</sup>Rukaesih A Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 57.

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019	91	33%
2	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2020	122	31%
3	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2021	111	36%
	Total	324	100%

Dalam penelitian ini, penulis mengambil mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, 2020 dan 2021 sebagai responden. Tercatat 101 dari 324 jumlah mahasiswa yang turut mengisi kuesioner dari peneliti.

- b. Uraian hasil kuosiner
  - 1). Tingkat Pengetahuan


Dari pertanyaan yang disebar melalui google form didapatkan presentase pengetahuan mahasiswa yang dijadikan sampel sebagai berikut:



Dari diagram diatas dapat diliat jumlah sampel yang mengetahui tentang *E-wallet* yakni sebanyak 100 (seratus) responden atau 94% dari total responden. Sedangkan, yang menjawab tidak mengetahui tentang *E-wallet* yaitu sebanyak 6 (enam) responden atau 6% dari total responden.

- 2). Jumlah yang menggunakan

Jumlah responden yang menggunakan *E-wallet* bisa dilihat pada table berikut:



Berdasarkan table diatas didapatkan jumlah responden yang menggunakan *E-wallet* yakni 81 responden atau 76% dari total responden, dan 25 (dua puluh lima) responden yang tidak menggunakan *E-wallet* atau 25% dari total responden yang ada.

3) Keperluan Rensponden Dalam Menggunakan E-Wallet

Responden dalam menggunakan *E-wallet* untuk perluan sebagai berikut:


**Table Keperluan penggunaa *E-wallet* Responden**

no	Jawaban	jumlah	Presentasi
1	Transfer	16	15%
2	bayar tagihan	2	2%
3	pembelian pulsa dan paket data	9	8%
4	Menabung	2	2%
5	beli tiket atau <i>top up</i> game/aplikasi hiburan	10	9%
6	belanja di <i>E- commerce</i>	38	36%
7	sewa jasa transfortasi	2	2%
8	transaksi di toko, kedai dll	6	6%
9	Invesatsi	1	1%
10	Lainnya	1	1%
11	tidak menjawab	19	18%
	Total	106	100%

Dari table diatas dapat kita liat tentang tujuan atau bentuk transaksi para responden dalam menggunakan aplikasi *E-wallet*. Jenis transaksi yang paling banyak digunakan oleh responden adalah untuk berbelanja di E-commerce sebanyak 38 (tiga puluh delapan) responden atau 36% dari total responden yang ada.

4) Jenis E-wallet yang digunakan responden

Dari pertanyaan yang disebar jenis *E-wallet* yang digunakan sebagai berikut:



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat jenis *E-wallet* yang digunakan oleh responden dalam melakukan transaksi, yaitu aplikasi Dana sebanyak 62 (enam puluh dua) responden atau sekitar 67% responden, aplikasi Ovo sebanyak 17 (tujuh belas) responden atau sekitar 18% dari total responden, aplikasi LinkAja sebanyak 6 (enam) responden atau sekitar 6% dari total responden, aplikasi ShopeePAY sebanyak 50 (lima puluh) responden atau sekitar 54% dari total responden, aplikasi Gopay sebanyak 21 (dua puluh satu) responden atau sekitar 23% dari total responden, aplikasi Jenius sebanyak 2 (dua) responden atau sekitar 2% dari total responden, sementara itu aplikasis Isaku dan Sakuku tidak ada responden yang menggunakannya.

5) Tanggapan responden terhadap kemudahan E-wallet dalam transaksi

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase
1	Memudahkan Transaksi	90	85%
2	Tidak Memudahkan	2	2%
3	Tidak Menjawab	14	13%
	Total	106	100%

Dari table diatas dapat kita lihat jumlah tanggapan responden dengan kehadiran E-wallet sebagai alat transasi 90 (Sembilan puluh) responden dimudahkan atau sekitar 85% dari total responden, 2 (dua) responden menjawab tidak atau sekitar 2% dari total responden yang ada dan 14 (empat belas) responden tidak menjawab.

Dari semua uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagian besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar mengetahui dan menggunakan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran berbasis Elektronik untuk berbagai jenis kebutuhan mereka seperti belanja di *E-commerce*, beli paket data,

sewa jasa transportasi dan lain sebagainya. Disamping berbagai jenis kebutuhan, jenis E-wallet yang digunakan juga bervariasi dan yang paling banyak aplikasi dana. Namun dari itu semua penggunaan *E-wallet* oleh Mahasiswa adalah sebagai bentuk model penerimaan teknologi guna mempermudah transaksi dalam keseharian.

## **2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Elektronik**

Uang merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat penting. Uang sangat berguna untuk memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan pendistribusian menggunakan uang didalamnya. Dalam berbagai bentuk produksi berskala besar era modern, setiap orang yang terlibat dalam komponen masyarakat mengkhususkan dirinya didalam produksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Oleh sebab itu, sistem transaksi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa dengan menggunakan uang didalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Penemuan uang sendiri merupakan salah penemuan besar didalam peradaban manusia, dimana ketika seseorang mencermati lebih dalam dari kekurangan sistem barter yang selama ini digunakan, maka beriringan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan bagi manusia untuk menggunakan uang.<sup>9</sup>

Dengan semakin majunya teknologi yang ada dan kebutuhan manusia yang kian hari semakin banyak, maka dari itu mulailah berkembang sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik sendiri sama halnya dengan uang kertas pada umumnya yang kita pakai hanya saja bentuk fisiknya yang berbeda tetapi fungsinya utamanya sebagai alat pembayaran lebih mempermudah pengguna dan penjual didalam melakukan proses transaksi.

Uang elektronik sama halnya dengan uang pada umumnya karena mempunyai fungsi utama yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi dalam jual beli. Alasan uang elektronik dipersamakan dengan uang pada umumnya karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi para pedagang sendiri nilai uang elektronik yang dipindahkan dari media elektronik yang dimiliki oleh pemegang uang elektronik ke terminal penampungan nilai uang elektronik yang dimiliki pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (cash).<sup>10</sup>

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang pada umumnya, maka pertukaran yang terjadi antara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fiqh

---

<sup>8</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

<sup>9</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 62.

<sup>10</sup>Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. IQRO, 2018), h. 45.

Muamalah dikenal dengan A-Sharf, yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang.

<sup>11</sup>

Keberlakuan uang elektronik sebagai alat transaksi jual beli diatnggapi DSN MUI dengan mengeluarkan Fatwa tentang uang elektronik nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dikeluarkannya fatwa tersebut meujuk kepada Q.s An-Nisa ayat 29 dan hadis dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bertentengan dengan syariah. Ditinjau dari segi keberlakuannya, fatwa DSN-MUI bukanlah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan atau diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan segala perubahannya. Fatwa MUI sendiri bukan termasuk hukum positif, didalam konteks hukum nasional tapi ia adalah sumber hukum aspiratif.

Fatwa MUI sendiri adalah sumber hukum, namun bukan sebagai hukum positif, melainkan termasuk ke dalam bentuk doktrin. Fatwa MUI sebagai suatu sumber hukum yang kemudian dapat menjelma sebagai hukum positif jika terjadi proses pengundangan ataupun diputuskan didalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yurisprudensi.

Maka dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwasahnya penngunaan uang elektronik lebih khususnya E-wallet sah adanya sebagai alat transaksi dan sesuai dengan prisip hukum islam dalam memberi manfaat dan mempermudah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di zaman sekarang ini dimana teknolo gi berkembang dengan pesat dan kita harus bisa menyesuaikan diri dari kemajuan tersebut tanpa melupakan kaidah-kaidah syariat Islam.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-wallet* Sebagai Alat Pembayaran Berbasis Elektronik (Studi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar), sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penelitian dari kuisisioner yang disebar melalui google form peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya sebagian besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar mengetahui dan menggunakan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran berbasis Elektronik untuk berbagai jenis kebututuhan mereka seperti belanja di *E-commerce*, beli paket data, sewa jasa transfortasi dan lain sebagainya. Disamping berbagai jenis kebutuhan, jenis E-wallet yang digunakan juga bervariasi darn yang paling banyak aplikasi dana. Namun dari itu semua penggunaan *E-wallet* oleh Mahasiswa adalah sebagai bentuk model penerimaan teknologi guna mempermudah transaksi dalam keseharian.

---

<sup>11</sup>Asep Saiful Bahri, “Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya pada Perbankan Syariah” , *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* (Oktober 2012), h. .31-32.



- b) Uang elektronik sama halnya dengan uang pada umumnya karena mempunyai nilai dan fungsi utamanya sebagai alat pembayaran atas transaksi didalam jual beli. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang secara umumnya, maka pertukaran antara uang tunai dengan nilai uang elektronik dianggap sebagai pertukaran atau jual beli mata uang sejenis atau dikenal dengan istilah *A-Sharf*. Dipergunakannya uang Elektronik dalam transaksi sah adanya dengan perspektif kemudahan dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **2. Implikasi**

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tentunya masih ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan, penyusunan teori, sistematika dan analisis datanya. Sehingga penulis memberikan saran yang menjadi suatu dorongan untuk memberikan hasil yang bagus, maka ada beberapa hal sebagai berikut.

- a) Mahasiswa yang merupakan salah satu komponen penting dalam memajukan perekonomian masyarakat salah satunya dengan memperkenalkan *E-wallet* kepada masyarakat tentang kemudahannya dalam transaksi.
- b) Disisi lain pemerintah juga harusnya mengsoasialisasikan tentang penggunaan uang elektronik kepada masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui tentang kemudahan-kemudahan saat memakai uang elektronik dalam hal ini *E-wallet* itu sendiri. Diperlakukannya peraturan yang tentang perlindungan hukum kepada para konsumen yang nantinya akan menggunakan jasa uang elektronik dalam *E-wallet* sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Daftar pustaka

#### Buku:

- A Maolani, Rukaesih dan Ucu Cahyana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Firmansyah dan Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO, 2018.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Kualitatif Skripsi dan Tesis* Cet. I. Yogyakarta: Suka Media, 2015.

#### Jurnal:

- Bahri, Asep Saiful. "Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* (Oktober 2012).
- Fadhila, Fadhila dkk. "Pemanfaatan Teknologi *Digital Wallet* Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran *Modern*", *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021).
- Inggiharti, Nonika. "Pengaruh *Electronic Wallet* Terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi *Electronic Wallet* Milik Perusahaan *Financial Technology* Terhadap Aplikasi *Electronic Wallet* Milik BUMN)". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (April 2020).
- Silaen, Elsa dan Bulan Prabawani. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan *E-Wallet* dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo *E-Wallet* Ovo". *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro* (2019).
- Usman, Rahmadi. "Karakteristik Uang Elektronik dalam Pembayaran", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1 (2017), h. 135.

#### Internet:

- <https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-E-wallet-atau-kartu-e-money-cCUz> (Agustus 21).